



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 29 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)] dan [Pasal 31 ayat (1) sepanjang frasa "Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021

Sanglong alias Samad

PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021

Calvin Bambang Hartono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 29 Juli 2021, Pukul 13.36 – 13.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Wilma Silalahi
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021:

1. Husendro
2. Tiur Hasmida Hutagalung
3. Joan Gracia Patricia
4. Rahmad Ibnu Utoyo

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021:

1. Agoes Soeseno
2. Rekan Arief Budiman
3. Achemat Yunus

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, untuk Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan 24/PUU-XIX/2021. Persidangan Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan 24/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan yang hadir untuk Perkara 23/PUU-XIX/2021 dulu, silakan. Perkara 23/PUU-XIX/2021 silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Tim Kuasa Hukum untuk Perkara 23/PUU-XIX/2021. Kami perkenalkan diri kami, nama saya Husendro. Kemudian hari ini, kami Tim Kuasa Hukum Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 ada empat orang, Yang Mulia. Pertama, saya sendiri. Yang kedua adalah Joan Gracia Patricia. Yang ketiga adalah Tiur Hutagalung. Yang keempat adalah Rahmad Ibnu Utoyo. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Husendro, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Husendro, Tiur Hasmida Hutagalung.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: TIUR HASMIDA HUTAGALUNG

Ya, Yang Mulia. Hadir.

7. KETUA: SUHARTOYO

Joan Gracia Patricia? Rahmad Ibnu Utoyo, betul ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: RAHMAD IBNU UTOYO

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ini Mohamad Sholeh enggak ada?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Sinyalnya enggak dapat, Yang Mulia. Dalam perjalanan dia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Oh. Dari Nomor 24/PUU-XIX/2021 silakan. Nomor 24/PUU-XIX/2021!

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Selamat siang.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Selamat siang, kami dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor 24/PUU-XIX/2021, Yang Mulia. Yang hadir pada siang hari ini ada tiga orang. Saya sendiri Agoes Sueseno. Terus sebelah kami ada Rekan Arief Budiman dan nanti ada sebelah satu lagi yang internship rekan kami Achemat Yunus, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Bertiga, ya Pak, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Tiga. Izin, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Mahkamah Konstitusi sudah menerima naskah Perbaikan baik Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 maupun 24/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, agenda sidang hari ini adalah penyampaian Pokok-Pokok Perbaikan yang telah di ... apa ... dilakukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, supaya disampaikan pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja untuk Permohonan ini.

Untuk itu saya beri kesempatan untuk Nomor 23/PUU-XIX/2021 dulu, siapa yang akan menyampaikan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Saya, Yang Mulia. Husendro, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, silakan, Pak.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Baik, Yang Mulia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dalam Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 ini. Berdasarkan saran-saran perbaikan pada sidang perbaikan tanggal 17 Juni yang lalu, kami Tim Kuasa Hukum telah mengajukan perbaikan melalui surat nomor 1123, tertanggal 20 Juni[Sic!], yang pada intinya adalah memperbaiki beberapa hal sesuai dengan saran yang disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi pada tanggal sidang tanggal 17 Juni yang lalu.

Yang Mulia, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan saran-saran yang diberikan kepada Permohonan kami, sehingga tentu saran-saran ini sangatlah penting bagi kami terutama dalam memperkuat argumentasi dan memperkaya kajian argumentasi hukum untuk Permohonan kami, sehingga mungkin kami berharap Permohonan kami ini bisa dikabulkan.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Pada prinsipnya secara garis besar kami memperbaiki sistematika dan narasi serta

perbaikan substansi, Yang Mulia. Untuk substansi sendiri, atas saran saran yang diberikan, kami menambah satu pasal, Yang Mulia. Menambah satu pasal, terutama pada bagian depan itu terkait dengan pasal yang diuji, yaitu Pasal 295 ayat (1), Yang Mulia. Yang kalau sebelumnya kami menguji 2 pasal, yaitu Pasal 235 dan ... Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang PKPU Kepailitan. Tapi, begitu kami kaji lebih dalam berdasarkan masukan-masukan sidang pendahuluan sebelumnya, maka kami menambah satu pasal lagi agar materi yang kami mohonkan itu tidak bertabrakan, Yang Mulia, yakni Pasal 295.

Kemudian, Yang Mulia. Perbaikan-perbaikan lain tentu nanti akan berpengaruh pada Petitumnya. Petitumnya juga kami ubah, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, untuk Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan 24/PUU-XIX/2021. Persidangan Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan 24/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan yang hadir untuk Perkara 23/PUU-XIX/2021 dulu, silakan. Perkara 23/PUU-XIX/2021 silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Tim Kuasa Hukum untuk Perkara 23/PUU-XIX/2021. Kami perkenalkan diri kami, nama saya Husendro. Kemudian hari ini, kami Tim Kuasa Hukum Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 ada empat orang, Yang Mulia. Pertama, saya sendiri. Yang kedua adalah Joan Gracia Patricia. Yang ketiga adalah Tiur Hutagalung. Yang keempat adalah Rahmad Ibnu Utoyo. Demikian, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Husendro, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Husendro, Tiur Hasmida Hutagalung.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021:
TIUR HASMIDA HUTAGALUNG**

Ya, Yang Mulia. Hadir.

27. KETUA: SUHARTOYO

Joan Gracia Patricia? Rahmad Ibnu Utoyo, betul ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021:
RAHMAD IBNU UTOYO**

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Ini Mohamad Sholeh enggak ada?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021:
HUSENDRO**

Sinyalnya enggak dapat, Yang Mulia. Dalam perjalanan dia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Oh. Dari Nomor 24/PUU-XIX/2021 silakan. Nomor 24/PUU-XIX/2021!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOE SOESEN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Selamat siang.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESENSO**

Selamat siang, kami dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor 24/PUU-XIX/2021, Yang Mulia. Yang hadir pada siang hari ini ada tiga orang. Saya sendiri Agoes Sueseno. Terus sebelah kami ada Rekan Arief Budiman dan nanti ada sebelah satu lagi yang internship rekan kami Achemat Yunus, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Bertiga, ya Pak, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESENSO**

Tiga. Izin, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Mahkamah Konstitusi sudah menerima naskah Perbaikan baik Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 maupun 24/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, agenda sidang hari ini adalah penyampaian Pokok-Pokok Perbaikan yang telah di ... apa ... dilakukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, supaya disampaikan pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja untuk Permohonan ini.

Untuk itu saya beri kesempatan untuk Nomor 23/PUU-XIX/2021 dulu, siapa yang akan menyampaikan?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021:
HUSENDRO**

Saya, Yang Mulia. Husendro, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, silakan, Pak.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021:
HUSENDRO**

Baik, Yang Mulia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dalam Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 ini. Berdasarkan saran-saran perbaikan pada sidang perbaikan tanggal 17

Juni yang lalu, kami Tim Kuasa Hukum telah mengajukan perbaikan melalui surat nomor 1123, tertanggal 20 Juni[Sic!], yang pada intinya adalah memperbaiki beberapa hal sesuai dengan saran yang disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi pada tanggal sidang tanggal 17 Juni yang lalu.

Yang Mulia, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan saran-saran yang diberikan kepada Permohonan kami, sehingga tentu saran-saran ini sangatlah penting bagi kami terutama dalam memperkuat argumentasi dan memperkaya kajian argumentasi hukum untuk Permohonan kami, sehingga mungkin kami berharap Permohonan kami ini bisa dikabulkan.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Pada prinsipnya secara garis besar kami memperbaiki sistematika dan narasi serta perbaikan substansi, Yang Mulia. Untuk substansi sendiri, atas saran saran yang diberikan, kami menambah satu pasal, Yang Mulia. Menambah satu pasal, terutama pada bagian depan itu terkait dengan pasal yang diuji, yaitu Pasal 295 ayat (1), Yang Mulia. Yang kalau sebelumnya kami menguji 2 pasal, yaitu Pasal 235 dan ... Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang PKPU Kepailitan. Tapi, begitu kami kaji lebih dalam berdasarkan masukan-masukan sidang pendahuluan sebelumnya, maka kami menambah satu pasal lagi agar materi yang kami mohonkan itu tidak bertabrakan, Yang Mulia, yakni Pasal 295.

Kemudian, Yang Mulia. Perbaikan-perbaikan lain tentu nanti akan berpengaruh pada Petitumnya. Petitumnya juga kami ubah, Yang Mulia. Karena pasal yang diujikan juga berubah, sehingga kami minta Pasal 235, Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 itu, itu dimaknai bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai dengan apa yang kami sampaikan dalam Petitum tersebut.

Yang ketiga, Yang Mulia, yang kami perbaiki itu berdasarkan saran dari Majelis Hakim Yang Mulia persidangan yang lalu. Kami menambahkan satu bagian tentang subbab nebis in idem, Yang Mulia. Karena perkara ini ada sebelumnya pernah dimohonkan oleh Korea World Center, sehingga kami berdasarkan saran sidang yang lalu kami mencantumkan bagian nebis in idem dan alasan-alasannya, sehingga Permohonan yang kami ajukan ini tidak memenuhi syarat nebis in idem, asas nebis in idem.

Lainnya saya kira substansinya, narasinya ada di Permohonan, Yang Mulia. Tapi intinya adalah yang lain itu hanya perbaikan-perbaikan yang sifatnya naratif agar kita bisa lebih mencerna lagi maksud dan tujuan kami. Dan kami membikin sistematikanya jadi mungkin lebih enak dibaca, Yang Mulia, terutama saran Yang Mulia Prof. Suhartoyo terkait dengan landasan teori dan kemudian alasan-alasan pembeda dengan perkara lain itu sudah kami masukkan, Yang Mulia. Dari kami itu saja, Yang Mulia, untuk Permohonan Perbaikannya.

41. KETUA: SUHARTOYO

Ya, coba dibaca, Pak ini, Petitumnya, Pak.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Ya, baik, Yang Mulia. Petitumnya ... baik, yang pertama Petitum yang kami mohonkan dalam perkara uji materiil ini adalah:

1. Mengabulkan Permohonan uji materiil dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1), Pasal 29 ayat (1)[Sic!], dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi, "Terhadap penundaan penuntasan ... penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali." Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan dalam bab 3 terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali." Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, Petitumnya, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Pak. Sekarang nomor ... atau saya cross dulu ke bukti, ya, untuk 23/PUU-XIX/2021 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-9 ya, Pak, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO

Betul, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO

Cuma ada kode tanda buktinya P-1, P-2, P-3A, P-3B, P-4 sampai dengan P-9 betul, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Betul, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO

Baik, kami sahkan, Pak.

KETUK PALU 1X

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO

Baik, sekarang giliran untuk Nomor 24/PUU-XIX/2021, silakan disampaikan pokok-pokok yang berkaitan dengan perubahannya!

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan perubahan atau perbaikan pada Permohonan kami, kami memang sesuai daripada petunjuk dan arahan dari Yang Mulia, kami berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan. Namun demikian, kami mohon maaf apabila di dalam perbaikan ini masih juga ada kekurangan-kekurangan karena keterbatasan kemampuan kami.

Jadi, yang pertama kami melakukan perbaikan itu di Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan terkait dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan ... juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang kami masukkan terkait hal ini. Dan selanjutnya juga kami melakukan perubahan juga di dalam terkait Legal Standing daripada Pemohon, dimana dari pokok-pokok permasalahan atau pokok-pokok permohonan ada beberapa materi yang kami ambil dan kami pindahkan ataupun kami perbaiki untuk masuk di dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) daripada Pemohon, sehingga terkait dengan pokok-pokok permohonan kami banyak melakukan perbaikan sesuai petunjuk daripada Yang Mulia. Karena tidak berbicara masalah perkara yang berjalan di pengadilan ataupun di Mahkamah Agung, namun saya berusaha untuk undang-undang yang berkaitan dengan konstitusionalnya.

Setelah itu kami juga melakukan perubahan di pokok-pokok permohonan, yang awalnya kami buat begitu banyak kalimat namun berdasarkan fakta persidangan-persidangan, sehingga kami hanya beberapa menyatur sehingga bukti-bukti yang kami sampaikan cukup bisa di dalam satu materi ada satu sampai dua alat bukti yang kami ajukan sehingga kami tetap ada kurang lebih 38 bukti sudah kami sampaikan, dan sebagaimana lengkapnya memang pokok-pokok permohonan ada di dalam perbaikan yang kami ajukan yang tertanggal tanggal 30 Juni 2021.

Begitu pula terkait dengan Petitum. Kami karena mendapat koreksi yang baik dari Yang Mulia dan terima kasih kepada Yang Mulia yang telah melakukan koreksi kepada Permohonan uji materi yang kami ajukan terhadap Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka kami dari Kuasa Pemohon untuk Petitum kami ada 3 hal yang perlu kami sampaikan dengan bunyi sebagai berikut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur* sebagaimana Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 (suara tidak terdengar jelas) adalah konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional sepanjang dimaknai dalam ruang yang tidak adanya perkara perdata dengan subjek dan objek yang sama,

dan/atau apabila adanya perkara perdata yang masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses upaya hukum kasasi dan/atau peninjauan kembali dengan subjek dan objek yang sama maupun di luar subjek dan objek perkara kepailitan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. (suara tidak terdengar jelas).

Permohonan yang bisa kami sampaikan di perbaikan pada sidang siang hari ini. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO

Baik, jadi angka 2 menyatakan ... saya ulang, ya, karena tadi sempat terputus. Menyatakan frasa *putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu keputusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur* sebagaimana Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai dalam ruang yang tidak adanya perkara perdata dengan subjek dan objek yang sama, dan/atau apabila adanya perkara perdata yang masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses upaya hukum kasasi dan/atau peninjauan kembali dengan subjek dan objek yang sama maupun di luar subjek dan objek perkara kepailitan maka objeknya sama ... diulang. Maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Betul, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Betul, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO

Panjang sekali, ya, oke. Untuk Perkara 24/PUU-XIX/2021 mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-38 ya, Pak?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Siap, Yang Mulia. Betul.

57. KETUA: SUHARTOYO

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 3X

Baik, jadi Ibu-Bapak sekalian Para Kuasa Hukum baik Perkara 23/PUU-XIX/2021 maupun 24/PUU-XIX/2021 persidangan sudah cukup, nanti kami dari Panel akan melaporkan sidang perbaikan ini kepada Para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Pleno yang akan dijadwalkan kemudian. Oleh karena itu kepada Para Pemohon atau Kuasa Hukumnya bisa menunggu pemberitahuan lebih lanjut berkaitan dengan Permohonan ini. Nanti 9 Hakim itulah yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan daripada perkara-perkara ini.

Bisa dimengerti Kuasa Hukum 23/PUU-XIX/2021?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021: HUSENDRO

Bisa, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO

24/PUU-XIX/2021, Pak? Kuasa Hukum 24/PUU-XIX/2021 bisa mengerti penjelasan kami? Ada yang mendengar salah satu Kuasa Hukum 24/PUU-XIX/2021?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: ACHEMAT YUNUS

Bisa, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Itu yang salah satu kawan Bapak ... anu ... sering trouble kayaknya, sering ... ada yang mau disampaikan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Silakan, diperhatikan!

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Untuk Permohonan Nomor 24/PUU-XIX/2021 ini, bisa didengar saya, ya? Permohonan Nomor 24/PUU-XIX/2021?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: ACHEMAT YUNUS

Bisa, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Hanya saya mau menanyakan dulu, norma yang diuji ini kan Pasal 31 ayat (1), ya? Benar, ya? Bisa dengar? Ya, Saudara Kuasa Hukumnya, siapa namanya?

65. KETUA: SUHARTOYO

Agoes Soeseno.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara Agoes? Agoes Soeseno? Ndak bisa dengar lagi dia.

67. KETUA: SUHARTOYO

Itu di-unmute, sih. Coba di anu ... jangan di-unmute, Pak. Nomor 24/PUU-XIX/2021. Kuasa Hukum bisa mendengar? Tadi ada ... aduh, di-unmute lagi. Pak 24/PUU-XIX/2021, Pak? Atau Kuasa Hukum yang lain 24/PUU-XIX/2021 (...)

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang lain yang mendengar?

69. KETUA: SUHARTOYO

Kuasa Hukum Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021 bisa mendengar?

70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau ndak bisa, ndak apa-apalah. Saya hanya menanyakan norma asli Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini dalam Permohonannya ini sebenarnya belum ada secara jelas dicantumkan, hanya di dalam poin 19 ini hanya menguraikan secara ... secara narasi biasa. Namun, sebenarnya ... seharusnya pasal yang diuji ini selayaknya harus dicantumkan di bagian Legal Standing, paling tidak, baru diuraikan nanti di bagian Positanya.

Ini ada yang mendengar, sekali lagi?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESEN**

Siap, Yang Mulia. Di Positanya, Yang Mulia?

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, di mana dicantumkan norma asli dari Pasal 31 ayat (1) ini?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESEN**

Di angka 6, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Angka 6 ini?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESEN**

Cuma memang belum kami sebutkan secara terperinci lagi kalimatnya (...)

76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, begitu, ya. Harusnya begitu lain kali. Jadi harus disebut norma asli dulu, ya, jangan dinarasikan langsung, supaya kita tahu. Karena menentukan dalam Legal Standing itu juga kita perlu tahu norma asli itu bagaimana. Ini saya lihat hanya narasi sendiri saja, ya.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESEN**

Siap, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Lain kali ... untuk lain kali seperti itu, ya! Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis.

79. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dari ... cukup? Baik. Baik, ya, kalau ada pertanyaan dari 23/PUU-XIX/2021?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021:
HUSENDRO**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO

Nomor 24/PUU-XIX/2021 ada pertanyaan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESENSO

Apakah kami perlu ada perbaikan lagi, Yang Mulia? Untuk memasukkan materi asli daripada ketentuan Pasal 31 ayat (...)

82. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tidak ... tidak perlu lagi, Pak. Karena kesempatannya sudah diberikan (...)

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESENSO**

Siap.

84. KETUA: SUHARTOYO

14 hari dan sudah cukup. Nanti semua akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu saja, Pak.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021:
AGOES SOESENSO**

Siap, Yang Mulia, siap.

86. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB

Jakarta, 29 Juli 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).